BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN HARGA GANTI RUGI
TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA
SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ganti rugi terhadap bangunan dan fasilitas kelengkapannya, serta tanaman, diperlukan pedoman harga sebagai dasar dalam menentukan besarnya ganti rugi bagi yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Harga Ganti Rugi terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya serta Tanaman yang Digunakan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Bangunan Gedung Negara;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARGA GANTI RUGI TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Bangunan Darurat II yang selanjutnya disingkat D.II adalah bangunan yang terdiri dari atap daun, tiang-tiang rangka kayu gelam atau racuk dan lantai papan kayu racuk atau tanah.
5. Bangunan Darurat I yang selanjutnya disingkat D.I adalah bangunan yang terdiri dari atap seng atau genteng biasa, tiang-tiang dan rangka kayu kelas III atau kayu kelas IV dan lantai kayu kelas IV atau kayu kelas III atau batu bata diplester.
6. Bangunan Non Permanen yang selanjutnya disingkat NP adalah untuk bangunan bertiang meliputi atap seng atau asbes, dinding papan kayu kelas III dan atau kayu kelas IV dan lantai semen.
7. Bangunan Semi Permanen III yang selanjutnya disingkat :
   a. SP. III.a adalah bangunan yang terdiri dari atap seng atau genteng biasa, atap asbes, atau atap sirap, tiang-tiang dan rangka kayu kelas III, dinding batu bata diplester setinggi 80 cm dan dinding bagian atas menggunakan papan kayu kelas III disusun sirih, lantai plasteran dan pondasi batu belah.

b. SP. III.b adalah bangunan bertiang meliputi atap seng atau genteng dan dinding kayu kelas III dan lantai papan kelas III.

8. Bangunan Semi Permanen II yang selanjutnya disingkat :
   a. SP. II.a adalah bangunan yang terdiri dari atap seng atau genteng beton, atap asbes atau atap sirap tiang-tiang dan rangka kayu kelas III atau kayu kelas II, dinding batu bata diplester setinggi 80 cm dan dinding papan kayu kelas II, lantai tegel dan pondasi batu belah.
   b. SP. II.b adalah untuk bangunan yang terdiri atap genteng atau asbes, atau seng, tiang beton cor, rangka atap kayu, lantai tegel, pondasi batu belah dan dinding kayu kelas III.
9. Bangunan Semi Permanen I yang selanjutnya disingkat :
   a. SP. I.a adalah bangunan yang terdiri dari atap seng atau genteng atau asbes, tiang-tiang atau rangka kayu kelas II atau kayu kelas I dinding batu bata diplester setinggi 80 cm dan dinding papan diserut halus serta dirapatkan dari kayu kelas II, lantai tegel atau keramik biasa dan pondasi batu belah.
   b. SP. I.b adalah bangunan yang terdiri dari atap asbes atau genteng, tiang-tiang kayu kelas II atau kayu kelas I atau beton bertulang dan rangka kayu dari kayu kelas II atau kayu kelas I, dinding papan dari kayu kelas II dan lantai papan dari kayu kelas II.
10. Bangunan Permanen III yang selanjutnya disingkat :
    a. P. III.a adalah bangunan yang terdiri dari atap genteng biasa, atap asbes biasa atau atap seng, atap sirap, atap seng alumunium, rangka kuda-kuda dan kusen kayu kelas III/II, dinding batubata dan atau batako tidak diplaster, lantai plasteran dan pondasi batu belah.
    b. P. III.b adalah bangunan yang terdiri dari atap genteng biasa, atap asbes biasa atau atap seng, atap sirap, atap seng alumunium, rangka kuda-kuda dan kusen kayu kelas III/II, rangka dinding beton bertulang, dinding batubata dan atau batako diplaster halus, lantai plasteran dan pondasi batu belah.
    c. P. III.c adalah bangunan yang terdiri dari atap genteng biasa, atap asbes biasa atau atap seng, atap sirap, atap seng alumunium, rangka kuda-kuda dan kusen kayu kelas III/II, rangka dinding beton bertulang, dinding batubata dan atau batako diplaster halus, lantai tegel atau keramik biasa dan pondasi batu belah.
11. Bangunan Permanen II yang selanjutnya disingkat P. II adalah bangunan yang terdiri dari atap genteng beton atau sejenis atau asbes atau seng alumunium atau atap sirap, rangka kuda-kuda dan kusen kayu kelas II, rangka dinding beton bertulang, dinding batu bata dan atau batako diplester halus, lantai tegel atau keramik kwalitas II dan pondasi batu belah.

12. Bangunan Permanen I yang selanjutnya disingkat P. I adalah bangunan yang terdiri dari atap genteng keramik berglasur atau asbes atau atap seng alumunium atau atap sirap, rangka kuda-kuda kayu kelas II atau kelas I, atau rangka baja, kusen kayu kelas II dan atau alumunium, rangka dinding beton bertulang, dinding batu bata diplester halus dan dicat atau dilapisi keramik, lantai batu granit, keramik kwalitas I, marmer dan pondasi batu belah atau beton bertulang.

Pasal 2

(1) Besarnya harga dasar bangunan untuk ganti rugi bangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Type D. II	Rp.	308.000,00/M^2;
b. Type D.I	Rp	393.000,00/M^2 ;
c. Type NP	Rp	450.000,00/M^2;
d. Type SP. III. a	Rp	945.000,00/M^2;
e. Type SP. III. b	Rp	806.000,00/M^2;
f. Type SP.II a	Rp	1.195.000,00/M^2;
g. Type SP.II b	Rp	909.000,00/M^2;
h. Type SP.I a	Rp	1.252.000,00/M^2;
i. Type SP. I b	Rp	927.000,00/M^2 ;
j. Type P. III a	Rp	949.000,00/M^2 ;
k. Type P. III b	Rp	1.111.000,00/M^2 ;
l. Type P. III c	Rp	1.343.000,00/M^2 ;
m. Type P.II	Rp	1.777.000,00/M^2 ; dan
n. Type P.I	Rp	1.939.000,00/M^2.

(2) Besarnya harga dasar rata-rata/M^2 untuk bangunan bertingkat adalah :
   a. Bangunan lantai 2 sebesar 1,09 x harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
   b. Bangunan lantai 3 sebesar 1,120 x harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini; dan
   c. Bangunan lantai 4 sebesar 1,135 x harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

(1) Ganti rugi terhadap fasilitas kelengkapan bangunan adalah sebagai berikut :

a. teras terbuka	Rp. 74.000,00/M^2;
b. teras tertutup atap beton	Rp. 867.000,00/M^2;
c. teras tertutup atap genteng	Rp. 743.000,00/M^2;
d. teras tertutup atap asbes	Rp. 503.500,00/M^2;
e. teras tertutup atap polikarbonat	Rp 596.000,00/M^2;
f. pagar beton panel	Rp. 150.000,00/M^2;
g. pagar tembok	Rp. 292.000,00/M^2;
h. pagar besi	Rp. 350.000,00/M^2;
i. pagar stainless steel	Rp. 750.000,00/M^2;

j.	pagar besi BRC	Rp. 236.000,00/M^2;
k.	pagar seng	Rp. 96.000,00/M^2;
l.	pagar kayu / bambu	Rp. 38.000,00/ M^1;
m.	septictank	Rp.1.168.000,00/unit;
n.	peresapan pasangan batu	Rp. 398.000,00/unit;
o.	sumur batu bata/buis beton	Rp. 407.000,00/M^1;
p.	plat duiker dan	Rp. 264.000,00/M^2;
q.	tandon air 1 - 1,5 m^3	Rp.1.500.000,00/bh.

(2) Ganti rugi terhadap gapura jalan mengikuti bahan yang digunakan sesuai dengan ayat (1).

(3) Ganti rugi terhadap pekerjaan jalan aspal nilainya sebesar Rp.168.200,00/M^2.

(4) Ganti rugi terhadap pekerjaan jalan paving block nilainya sebesar Rp.113.000,00/M^2.

(5) Ganti rugi terhadap pekerjaan gorong-gorong diameter 60-80 cm nilainya sebesar Rp. 520.000,00/M^1.

(6) Ganti rugi terhadap pekerjaan inrit/jembatan beton sederhana nilainya sebesar Rp. 715.600,00/M^2.

(7) Ganti rugi terhadap utilitas bangunan yang terdiri dari sambungan meteran air, sambungan telepon, sambungan listrik, sambungan gas, biaya pemindahan alat mesin produksi akan ditentukan oleh instansi/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Bangunan yang masih berdiri untuk ganti rugi ditetapkan nilai susut dihitung dari tahun pendirian bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. D.I dan D.II nilai susut 10 % / tahun;
b. SP. I, SP. II dan SP. III nilai susut ..... 4 %/tahun
c. P.I, P.II dan P.III nilai susut ..... 2 %/tahun
d. Susut maksimal 80%/tahun

Pasal 5

(1) Harga ganti rugi terhadap tanaman adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Harga ganti rugi terhadap tanaman yang tidak termasuk dalam lampiran Peraturan Bupati ini, ditetapkan menggunakan harga menurut keluarga tanaman dimaksud.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 9 Maret 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 9 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 294

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 Maret 2012

HARGA GANTI RUGI TERHADAP BANGUNAN, FASILITAS KELENGKAPANNYA
DAN TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

A. JENIS TANAMAN BUAH

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		PRODUKTIF (Rp)	REMAJA (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Mangga	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
2.	Jambu Air Super	500.000,-	250.000,-	100.000,-	-
3.	Jambu Air Lokal	250.000,-	175.000,-	75.000,-	-
4.	Jambu Biji Bangkok	500.000,-	250.000,-	100.000,-	-
5.	Jambu Biji Lokal	250.000,-	175.000,-	75.000,-	-
6.	Kedondong	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
7.	Nangka	350.000,-	200.000,-	75.000,-	-
8.	Sukun	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
9.	Bacang	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
10.	Kluwih	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		PRODUKTIF (Rp)	REMAJA (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
11.	Melinjo	300.000,-	150.000,-	75.000,-	-
12.	Moris / sirsak	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
13.	Jeruk	250.000,-	100.000,-	50.000,-	-
14.	Sawo	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
15.	Pisang	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
16.	Pepaya	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
17.	Anggur	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
18.	Belimbing buah/wuluh	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
19.	Cerme	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
20.	Jambu mente	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
21.	Mengkudu	100.000,-	25.000,-	10.000,-	-
22.	Salak	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
23.	Aren	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
24.	Jeruk Kunci/Sambal	100.000,-	75.000,-	35.000,-	-
25.	Arbei / murbei	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
26.	Alpokat	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
27.	Delima	250.000,-	75.000,-	25.000,-	-
28.	Korma	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
29.	Srikaya	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
30.	Klengkeng	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		PRODUKTIF (Rp)	REMAJA (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
31.	Rambutan	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
32.	Petai	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
33.	Buah Naga	350.000,-	100.000,-	50.000,-	-
34.	Manggis	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
35.	Cempedak	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
36.	Ketapi	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
37.	Binjai	250.000,-	100.000,-	50.000,-	-
38.	Rambai	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
39.	Rumbia	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
40.	Durian	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
41.	Duku / Langsat	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
42.	Matoa	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
43.	Jambu Bol	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
44.	Jambu Bandar	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
45.	Rukem	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
46.	Nanas	15.000,-	10.000,-	5.000,-	

B. JENIS TANAMAN HIAS

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Nusa indah	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
2.	Bougenvile	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
3.	Palem raja	350.000,-	200.000,-	100.000,-	-
4.	Palem botol	500.000,-	175.000,-	100.000,-	-
5.	Palem putri	250.000,-	150.000,-	100.000,-	-
6.	Palem ekor tupai	350.000,-	175.000,-	100.000,-	-
7.	Palem kuning	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
8.	Palem merah	200.000,-	75.000,-	50.000,-	-
9.	Palem waregu	30.000,-	15.000,-	10.000,-	-
10.	Jambe besar	225.000,-	50.000,-	15.000,-	-
11.	Flamboyan	300.000,-	200.000,-	100.000,-	-
12.	Sedap malam	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
13.	Mawar	35.000,-	20.000,-	10.000,-	-
14.	Melati	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
15.	Kenanga	100.000,-	-	-	Rata-2
16.	Anthurium	100.000,-	-	-	Rata-2
17.	Anggrek tanah	15.000,-	-	-	Rata-2
18.	Pinang	200.000,-	50.000,-	15.000,-	-
19.	Kenikir	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
20.	Anggrek Macan	150.000,-			
21.	Puring	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
22.	Kul banda	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
23.	Agave	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
24.	Srigading	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
25.	Bunga merak	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
26.	Bunga sepatu	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
27.	Kacapiring	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
28.	Srirejeki	10.000,-	-	-	Rata-2
29.	Kedondong laut	20.000,-	10.000,-	5.000,-	-
30.	Tiara payung	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
31.	Asoka	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
32.	Bunga lilin	10.000,-	-	-	Rata-2
33.	Kamboja	50.000,-	20.000,-	10.000,-	-
34.	Kaktus besar	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
35.	Kemuning	150.000,-	100.000,-	50.000,-	-

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
36.	Bunga salak	10.000,-	-	-	Rata-2
37.	Lidah buaya	10.000,-	-	-	Rata-2
38.	Elar ayam	10.000,-	-	-	Rata-2
39.	Mentegoan	10.000,-	-	-	Rata-2
40.	Sirih-sirihan	10.000,-	-	-	Rata-2
41.	Bunga talas	10.000,-	-	-	Rata-2
42.	Pacar cino	10.000,-	-	-	Rata-2
43.	Keladi	10.000,-	-	-	Rata-2
44.	Philodedron	50.000,-	-	-	Rata-2
45.	Mawar Jambe	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
46.	Bambu kuning	50.000,-	15.000,-	10.000,-	-
47.	Bambu bunga	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
48.	Bunga kopi	5.000,-	-	-	Rata-2
49.	Cocor bebek	5.000,-	-	-	Rata-2
50.	Entong-entongan	5.000,-	-	-	Rata-2
52.	Krokot	5.000,-	-	-	Rata-2
53.	Rumput golf	25.000,-	-	-	Per M2
54.	Rumput manila	5.000,-	-	-	Per M2
55.	Mangkokan	5.000,-	-	-	Rata-2

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
56.	Kana	10.000,-	-	-	Rata-2
57.	Bunga pisang	10.000,-	-	-	Rata-2
58.	Helikonia	10.000,-	-	-	Rata-2
59.	Bunga kupu-kupu	20.000,-	-	-	Rata-2
60.	Pandan Wangi/Suji	10.000,-	-	-	Rata-2
61.	Lantana	5.000,-	-	-	Rata-2
62.	Pakis	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
63.	Gladiol	10.000,-	-	-	Rata-2
64.	Bunga suci	5.000,-	-	-	Rata

C. JENIS TANAMAN KERAS/TAHUNAN

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Kayu Jati (tectona grandis	1.000.000,-	500.000,-	150.000,-	-
2.	Asam	250.000,-	100.000,-	50.000,-	-
3.	Randu	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
4.	Buni	150.000,-	50.000,-	35.000,-	-
5.	Mahoni	200.000,-	100.000,-	50.000,-	-
6.	Lontar	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
7.	Waru	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
8.	Glodokan	150.000,-	75.000,-	50.000,-	-
9.	Akasia	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
10.	Sono	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
11.	Trembesi	250.000,-	100.000,-	50.000,-	-
12.	Kelor	50.000,-	25.000,-	15.000,-	-
13.	Turi	50.000,-	20.000,-	10.000,-	-
14.	Lamtoro	50.000,-	20.000,-	10.000,-	-
15.	Nimba	100.000,-	75.000,-	25.000,-	-
16.	Bambu	25.000,-	-	-	Rata-2
17.	Bongkotan	20.000,-	-	-	Rata-2

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
18.	Beringin	350.000,-	100.000,-	25.000,-	-
19.	Dadap	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
20.	Glerisidia	25.000,-	15.000,-	10.000,-	-
21.	Mentos	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
22.	Kelampis	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
23.	Jaranan	50.000,-	25.000,-	5.000,-	-
24.	Johar	150.000,-	75.000,-	25.000,-	-
25.	Gayam /ketepeng	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
26.	Keben / perdamaian	200.000,-	100.000,-	50.000,-	-
27.	Cemara	150.000,-	75.000,-	35.000,-	-
28.	Kedinding / Kepuh	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
29.	Kayu api-api	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
30.	Kayu bakau	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
31.	Ambar	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
32.	Kayu tahun	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
33.	Jarak cino	25.000,-	15.000,-	10.000,-	-
34.	Salam	100.000,-	35.000,-	25.000,-	-
35.	Kantil	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
36.	Kayu putih	75.000,-	35.000,-	25.000,-	-
37.	Tanjung	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
38.	Asem kranji	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
39.	Sengon	250.000,-	100.000,-	50.000,-	-
40.	Cempaka	150.000,-	25.000,-	15.000,-	-
41.	Mindi	50.000,-	25.000,-	15.000,-	-
42.	Ketapang Laut	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
43.	Sawit	405.000,-	240.000,-	110.000,-	-
44.	Karet Unggul	170.000,-	90.000,-	30.000,-	-
45.	Karet Alam	85.000,-	45.000,-	15.000,-	-
46.	Coklat	130.000,-	65.000,-	35.000,-	-
47.	Lada	100.000,-	75.000,-	50.000,-	-
48.	Cengkeh	175.000,-	125.000,-	50.000,-	-
49.	Kelapa	200.000,-	120.000,-	60.000,-	-
50.	Kayu Manis	100.000,-	75.000,-	50.000,-	-

D. JENIS TANAMAN MUSIMAN (SAYUR/BUMBU/OBAT-OBATAN)

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Padi	10.000,-	5.000,-	2.000,-	Per M2
2.	Jagung	5.000,-	3.000,-	1.500,-	/btg
3.	Kedele	5.000,-	2.500,-	1.500,-	Per M2
4.	Kacang tanah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	Per M2
5.	Kacang tolo	5.000,-	-	-	Per M2
6.	Kacang panjang	5.000,-	-	-	/btg
7.	Ketela pohon	10.000,-	-	-	/btg
8.	Ketela rambat	10.000,-	-	-	Per M2
9.	Cabe besar	10.000,-	5.000,-	-	/btg
10.	Cabe kecil	10.000,-	5.000,-	-	/btg
11.	Tomat	10.000,-	5.000,-	-	/btg
14.	Kangkung	5.000,-	2.500,-	1.000,-	Per M2
15.	Terong	10.000,-	5.000,-	2.500,-	/btg
16.	Laos	10.000,-	5.000,-	2.500,-	Per M2
17.	Kemangi	10.000,-	5.000,-	2.500,-	Per M2
18.	Kunir / kunyit	10.000,-	5.000,-	2.500,-	Per M2
19.	Jahe	10.000,-	5.000,-	2.500,-	Per M2
20.	Sereh	25.000,-	-	-	Per rumpun

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
21.	Kencur	10.000,-	5.000,-	2.500,-	Per M2
22.	Garbis/Belewah	10.000,-	-	-	Per M2
23.	Semangka	10.000,-	-	-	Per M2
24.	Krai	10.000,-	-	-	Per M2
25.	Melon	15.000,-	-	-	Per M2
26.	Labu	5.000,-	-	-	Per M2
27.	Tales / Keladi	5.000,-	-	-	Per M2
28.	Ganyong	5.000,-	2.500,-	1.500,-	Per M2
29.	Garut	5.000,-	2.500,-	1.500,-	Per M2
30.	Kemili	5.000,-	2.500,-	1.500,-	Per M2
31.	Tebu	5.000,-	-	-	/btg
32.	Katu	5.000,-	-	-	Per M2
33.	Bluntas	5.000,-	-	-	Per M2
34.	Persemaian padi	5.000,-	-	-	Per M2
35.	Persemaian lombok	10.000,-	-	-	Per M2

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
36.	Persemaian terong	10.000,-	-	-	Per M2
37.	Persemaian tomat	10.000,-	-	-	Per M2
38.	Toga semak	5.000,-	3.000,-	2.000,-	/btg
39.	Toga hias	10.000,-	7.500,-	5.000,-	/btg
40.	Toga perdu	15.000,-	10.000,-	5.000,-	/btg

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006